

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp: 62-21-489 4889, 489 5040 Fax: 62-21-4894815, 489 2884 E-mail: kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR: PER / 210 / VII /2005

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2005-2009

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 yang mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dan implementasi sebagaimana dimaksud dalam butir a maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2005-2009;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405):
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005;

6. Keputusan...

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2005-2009.

PERTAMA

Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2005-2009 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

KEDUA

: Renstra LAPAN Tahun 2005-2009 disusun sebagai acuan :

a. Penyusunan Renstra Unit Eselon I/II;

- Penyusunan Rencana Kerja LAPAN dan Rencana Kerja setiap unit kerja;
- c. Penyusunan Rencana/Program Kerja LAPAN;
- d. Koordinasi perencanaan kegiatan;
- e. Pengendalian kegiatan.

KETIGA

- : Setiap Eselon I dan Eselon II di lingkungan LAPAN diwajibkan untuk
 - a. Menjabarkan lebih lanjut Renstra-KL LAPAN Tahun 2005-2009 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja masing-masing;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerjanya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun.

KEEMPAT

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

1 2

WT KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., PhD.



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp: 62-21-489 4889, 489 5040 Fax: 62-21-4894815, 489 2884 E-mail: kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: Kepi180/ V /2005

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2005-2009

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONA

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 yang mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dan implementasi sebagaimana dimaksud dalam butir a maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2005-2009;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2005-2009.

PERTAMA

: Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2005-2009 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

KEDUA

- Renstra-KL LAPAN Tahun 2005-2009 disusun sebagai acuan:
 - a. Penyusunan Renstra Unit Eselon I/II;
 - Penyusunan Rencana Kerja LAPAN dan Rencana Kerja setiap unit kerja;
 - c. Penyusunan Rencana/Program Kerja LAPAN;
 - d. Koordinasi perencanaan kegiatan;
 - e. Pengendalian kegiatan.

KETIGA

- Setiap Eselon I dan Eselon II di lingkungan LAPAN diwajibkan untuk:
 - Menjabarkan lebih lanjut Renstra-KL LAPAN Tahun 2005-2009 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja masing-masing;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerjanya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun.

KEEMPAT

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

2 0 MAY 2005

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., PhD.